



KABUPATEN BULELENG  
KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI  
NOMOR : 341 /7/ I/ 2023

TENTANG  
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA BANYUSERI  
KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG  
*PERBEKEL* BANYUSERI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Satuan Perlindungan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 47 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 47);
  9. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor 6);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Banyuseri yang nama-nama anggotanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa;
  2. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
  3. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
  4. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
  5. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
  6. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
  7. membantu upaya pertahanan negara;
  8. membantu pengamanan obyek vital; dan
  9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.
- KETIGA : Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Anggota Satlinmas Desa mendapat tugas tambahan antara lain:
1. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan *Perbekel*; dan
  2. membantu *Perbekel* dalam Penegakan Peraturan Desa dan Peraturan *Perbekel*.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber pada:
- a. APBN;
  - b. APBD Provinsi;
  - c. APBD Kabupaten/Kota;

- d. APB Desa;
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri  
pada tanggal 11 Januari 2023  
*PERBEKEL BANYUSERI,*



I NYOMAN WITADA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala DPMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
2. Camat Banjar di Banjar;
3. Ketua BPD Banyuseri di Banyuseri;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
5. Arsip.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI  
NOMOR : 341 / 7 / I / 2023  
TANGGAL : 11 JANUARI 2023  
: SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA BANYUSERI  
KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG

---

Susunan Keanggotaan Satuan Perlindungan Masyarakat

- |   |  |
|---|--|
| 1. Kepala Satlinmas   | : I Nyoman Witada  |
| 2. Kepala Pelaksana   | : I Kadek Artawan  |
| 3. Komandan Regu Pengamanan<br>Anggota  | : I Kadek Sukerta Dana<br>: I Putu Sumadia<br>Made Suartana<br>I Gede Arta                         |
| 4. Komandan Regu Penyelamatan<br>Dan Evakuasi Penanganan<br>Gangguan<br>Anggota         | : Kadek Suri Artanaya<br>: Putu Watra<br>Ketut Suastima<br>Putu Rediasa                            |
| 5. Komandan Regu Kesiapsiagaan<br>Dan Kewaspadaan Dini<br>Anggota                       | : I Nyoman Sudarma<br>: Ketut Budiartawan<br>Wayan Ardiasa<br>Nengah Punadi                        |
| 6. Komandan Regu Dapur Umum<br>Anggota  | : I Made Widana<br>: I Kadek Merta<br>I Made Supartadana   |
| 7. Komandan Regu Pertolongan<br>Pertama Pada Korban Bencana<br>Dan Kebakaran<br>Anggota | : I Komang Sauca<br>: I Putu Supartanaya<br>I Ketut Yudi Rama Wijaya<br><i>PERBEKEL BANYUSERI,</i> |



I NYOMAN WITADA